



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 telah diatur mengenai Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2010, telah diatur mengenai Besaran dan Tata Cara Pemberian Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan demi terciptanya kepastian hukum serta untuk menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disatukan dan dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02.4.2.991 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

22. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badiklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Biro Organisasi dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Tugas Belajar adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.
16. Pegawai Tugas Belajar adalah pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
17. Spesialis Bidang Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
18. Pengelolaan Tugas Belajar adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program Tugas Belajar yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, rekrutmen, monitoring dan evaluasi, konseling serta pendayagunaan Pegawai Tugas Belajar.
19. Perencanaan Program adalah proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program Tugas Belajar dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, tantangan tugas dimasa yang akan datang serta ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan hasilnya merupakan rencana program.
20. Rekrutmen adalah proses pencarian calon Pegawai Tugas Belajar yang dimulai dari pemberitahuan formasi program Tugas Belajar kepada SKPD/UKPD sampai dengan ditetapkannya Pegawai Tugas Belajar.
21. Seleksi Internal adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dalam lingkup internal Pemerintah Daerah.
22. Seleksi Administrasi adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh BKD.

23. Seleksi Pra Akademis adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar atau pihak lain yang berkompeten dan dikoordinasikan oleh BKD.
24. Seleksi Eksternal adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan dikoordinasikan oleh Badiklat.
25. Pembekalan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai program Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang dilakukan oleh Badiklat.
26. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Pegawai Tugas Belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai Tugas Belajar yang dikoordinasikan oleh Badiklat.
27. Konseling adalah tugas konsultatif kedinasan baik mengenai akademis, psikologis, medis, personal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar.
28. Pemantapan adalah kegiatan pemberian arahan dan motivasi bagi Pegawai Tugas Belajar berdasarkan masukan hasil monitoring, evaluasi dan konseling yang dilakukan oleh Badiklat.
29. Evaluasi Pasca Tugas Belajar adalah penilaian hasil akademik alumni Tugas Belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar.
30. Pendayagunaan Pegawai adalah penugasan alumni Tugas Belajar sesuai dengan disiplin ilmu, prestasi dan kompetensi yang telah diperolehnya dari program pendidikan yang telah diselesaikan yang dilakukan oleh BKD.
31. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Pegawai Tugas Belajar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pemerintah Negara Asing dan/atau Anggaran Lembaga Swasta Nasional dan/atau Anggaran Lembaga Swasta Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
32. Pembiayaan Secara Penuh adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung secara penuh oleh APBD.
33. Pembiayaan Secara Penuh non-APBD adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikannya ditanggung secara penuh oleh APBN atau Pemerintah Negara Asing atau Lembaga Swasta Nasional atau Lembaga Swasta Asing.

- 6
- 34. Pembiayaan Secara Sponsorship adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, dimana hanya biaya pendidikan yang ditanggung melalui APBN dan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.
 - 35. Pembiayaan Secara Cost Sharing adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, dimana sebagian biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung melalui APBN dan/atau Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing.
 - 36. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Tugas Belajar dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan atau pihak ketiga yang melakukau kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah mengalami kerugian.
 - 37. Tim Pelaksana Tugas Belajar adalah tim yang melakukan proses pengelolaan Tugas Belajar yang terdiri dari unsur Inspektorat, BKD, Badiklat, Biro Hukum dan Biro Ortala.
 - 38. Tim Penguji Kesehaatan adalah tim yang melakukan pengujian kecakapan jasmani/rohani Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
 - 39. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari Kepala Badiklat yang ditujukan kepada Pegawai Tugas Belajar atau calon Pegawai Tugas Belajar yang berisi perintah untuk melaksanakan Tugas Belajar.
 - 40. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai dan CPNS berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja.
- 6

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional Pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sasaran Tugas Belajar untuk mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi, profesionalitas, pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu melaksanakan amanat tugas dengan baik.

BAB III
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
 - b. jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
 - c. kualifikasi dan persyaratan peserta program Pegawai Tugas Belajar;
 - d. kurikulum program pendidikan; dan
 - e. kebutuhan anggaran.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKD setelah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pada setiap tahun anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Program Pendidikan

Pasal 4

Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :

- a. Diploma IV (DIV);
- b. Sarjana Strata Satu (S1);
- c. Spesialis bidang profesi;
- d. Magister Strata Dua (S2); dan
- e. Doktor Strata Tiga (S3).

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 5

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. program pendidikan Diploma IV (DIV), Strata 1 (S1) dan Doktor (S3) diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi atau paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- b. program pendidikan Magister Strata Dua (S2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali terhadap pendidikan Magister Strata Dua (S2) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi; dan
- c. program pendidikan spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan surat dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
 - b. permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukan kepada Kepala Badiklat dengan tembusan Kepala BKD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses dan Pegawai Tugas Belajar tetap harus melaksanakan tugas belajarnya, Kepala Badiklat mengeluarkan Surat Perintah Tugas perpanjangan waktu sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Waktu sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (5) Pegawai Tugas Belajar yang diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Biaya Pendidikan, Biaya Penunjang Pendidikan dan TKD.

- (6) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari Perguruan Tinggi diberikan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pegawai Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sakit, yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Pengujii Kesehatan; dan
 - b. melahirkan.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Pegawai Tugas Belajar paling lama 1 (satu) semester dan tidak memperpanjang waktu Tugas Belajar.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badiklat.
- (4) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas Belajar mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD;
- c. melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pegawai, khusus bagi Pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki skor TOEFL/TOEFL Prediction/TOEFL Preparation minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang masih berlaku pada saat pembukaan pendaftaran calon Pegawai Tugas Belajar;
- f. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h. mempunyai kinerja baik dengan Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir rata-rata baik;
- i. bersedia didayagunakan pada SKPD/UKPD dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- j. menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar;
- k. belum pernah drop out/dikeluarkan dari program Tugas Belajar; dan
- l. diberhentikan dari Jabatan Struktural bila sedang menduduki jabatan dan untuk Jabatan Fungsional tertentu dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsionalnya, setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. untuk Program Diploma IV dan Sarjana Strata Satu (S1), pendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat, Pangkat/ Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan usia paling tinggi 33 (tiga puluh tiga) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
 - b. untuk Program Magister (S2) dan Spesialis bidang profesi, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun per akhir Desember tahun berjalan; dan
 - c. untuk Program Doktor (S3), pendidikan paling rendah Magister (S2) atau Spesialis bidang profesi, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun per akhir Desember tahun berjalan.
- (2) Alumni Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan tugas di SKPD/UKPD sesuai penugasan paling kurang 2 (dua) tahun.

- (3) Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat/sama dan/atau lebih rendah dari pendidikan/ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
- (4) Jumlah Pegawai yang diusulkan oleh SKPD/UKPD sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pegawai dan paling banyak 20 (dua puluh) orang untuk setiap Tahun Anggaran.

BAB V

REKRUITMEN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Rekruitmen

Pasal 11

Rekruitmen calon Pegawai Tugas Belajar diselenggarakan oleh BKD dengan pemberitahuan tertulis kepada seluruh SKPD/UKPD.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. seleksi internal; dan
 - b. seleksi eksternal.
- (2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi pra akademis.
- (3) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD.
- (4) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diikutsertakan dalam seleksi pra akademis.
- (5) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan data calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi internal kepada Badiklat.
- (6) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun berjalan diwajibkan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya, dengan terlebih dahulu melapor kepada Badiklat.
- (7) Calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memilih program kelas reguler kecuali program tertentu yang tidak memiliki program kelas reguler.

- (8) Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap mengundurkan diri dan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya.
- (9) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah mengikuti seleksi eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil seleksi kepada Badiklat dengan tembusan kepada BKD.
- (10) Calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak lulus seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender berikutnya.
- (11) Bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi eksternal akan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dan mendapatkan biaya seleksi eksternal.

· Bagian Ketiga

Calon Pegawai Tugas Belajar Tanpa Seleksi Pra Akademis

Pasal 13

Calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi Pra Akademis berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan menggunakan pembiayaan secara penuh non-APBD.
- b. diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD sebelum mengikuti seleksi eksternal.
- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali usulan dan disesuaikan dengan peta kebutuhan pendidikan pada SKPD asal yang telah dilaporkan kepada BKD pada setiap awal tahun anggaran.
- d. memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- e. penunjukan Perguruan Tinggi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Bagi Universitas di luar negeri paling rendah memiliki peringkat 100 (seratus) dunia berdasarkan 2 (dua) lembaga pemeringkatan internasional, kecuali bagi universitas yang ditunjuk oleh negara/instansi pemerintah asing pemberi beasiswa sebagai bentuk kerja sama antar negara;
 2. Bagi Universitas di luar negeri mendapat rekomendasi dari lembaga yang berwenang; dan
 3. Bagi Universitas di dalam negeri berstatus Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi A pada program studi yang dituju.
- f. tidak mendapatkan penghasilan dan tambahan biaya pendidikan maupun biaya penunjang pendidikan melalui APBD kecuali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

- g. menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- h. wajib bekerja kembali selama 2 (dua) kali masa tugas belajar pada SKPD/UKPD asal.
- i. melampirkan Surat Pernyataan Kepala SKPD/UKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat melaporkan dan mengusulkan penetapan Pegawai Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekda atas nama Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas Belajar sudah harus melaksanakan Tugas Belajar, Kepala Badiklat mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai penetapan Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 15

Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Pegawai, Kepala SKPD/UKPD dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBEKALAN DAN PEMANTAPAN

Bagian Kesatu

Pembekalan

Pasal 16

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus seleksi internal wajib mengikuti pembekalan dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasi dengan BKD dan Inspektorat serta SKPD terkait.
- (3) Calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasi dengan BKD dan Inspektorat serta SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Materi pembekalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :
 - a. kebijakan pengembangan Pegawai;
 - b. kebijakan pelaksanaan Tugas Belajar;
 - c. pemahaman tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. hak, kewajiban dan larangan Pegawai Tugas Belajar;
 - e. pemilihan Perguruan Tinggi;
 - f. kebijakan pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - g. penentuan program studi; dan
 - h. materi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Narasumber materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Inspektorat;
 - b. unsur BKD;
 - c. unsur Badiklat; dan
 - d. pakar atau akademisi, berdasarkan pertimbangan Badiklat.

Bagian Kedua

Pemantapan

Pasal 18

- (1) Pegawai Tugas Belajar wajib mengikuti pemantapan.
- (2) Pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasi dengan BKD dan Inspektorat serta SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Materi pemantapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
- kebijakan pengembangan dan pendayagunaan Pegawai Tugas Belajar;
 - pembiayaan, monitoring dan konseling;
 - tata kelola sumber daya manusia;
 - hukuman disiplin, mekanisme hukuman disiplin, TGR dan masa pemulihan hukuman disiplin; dan
 - materi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Narasumber materi pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- unsur Inspektorat;
 - unsur BKD;
 - unsur Badiklat; dan
 - pakar atau akademisi dan unsur lainnya, berdasarkan pertimbangan Badiklat.

BAB VIII

PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Perguruan Tinggi

Pasal 20

- (1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat kuliah Pegawai Tugas Belajar adalah Perguruan Tinggi Negeri yang sudah terikat dalam perjanjian kerja sama dan/atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri.

Bagian Kedua

Program Studi

Pasal 21

- (1) Program studi yang dapat diikuti Pegawai Tugas Belajar ditetapkan sesuai peta kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 22

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaianya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari jabatan dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Untuk kenaikan pangkat/golongan ruang dengan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan otomatis sesuai periode kenaikan pangkat tanpa melalui ujian dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

Setiap Pegawai Tugas Belajar berkewajiban :

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah.
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan pada saat pembekalan.
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekda melalui Kepala Badiklat dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester berikutnya.
- f. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4 (empat).
- g. membuat Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekda melalui Kepala Badiklat dengan tembusan kepada Kepala BKD dan Kepala SKPD/UKPD asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 3) hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik tentang Daerah; dan
 - 4) dalam hal Pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri, tema/topik skripsi/tesis/disertasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat menentukan tema/topik berbeda tetapi wajib melampirkan karya tulis ilmiah dengan tema/topik tentang Daerah.
- i. menjalankan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Daerah selama 2 (dua) kali jangka waktu pendidikan Tugas Belajar, kecuali bagi alumni Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 24

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Pegawai selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. cuti di luar tanggungan negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. melanggar kewajiban dari larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
- e. mengikuti diklat lain yang dibiayai APBD, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan Pemerintah Daerah selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;

- g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
- i. mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- j. diangkat dalam Jabatan Struktural/Fungsional;
- k. diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan;
- l. pindah bekerja/mutasi ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama dalam masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i; dari
- m. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkungan pemerintah/swasta.

BAB X

KONSELING

Pasal 25

Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhannya wajib mendiskusikan/meminta pendapat pertimbangan/saran/mencari solusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar baik internal perguruan tinggi maupun eksternal di Perguruan Tinggi dengan melakukan konseling ke Badiklat.

Pasal 26

- (1) Untuk melayani konseling Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badiklat menunjuk pejabat Badiklat sebagai tempat konseling.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badiklat dan disampaikan kepada Pegawai Tugas Belajar dengan tembusan kepada Kepala BKD.
- (3) Untuk kelancaran konseling dan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar, Badiklat membuat mekanisme pelaksanaan konseling.

BAB XI

PENDAYAGUNAAN

Pasal 27

- (1) Pendayagunaan alumni Pegawai Tugas Belajar dapat dalam bentuk :
 - a. pengembalian dan penugasan kembali alumni Pegawai Tugas Belajar ke SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar; dan

- b. penugasan atau penempatan alumni Pegawai Tugas Belajar di luar SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar berdasarkan peta kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh BKD.
- (2) Pendayagunaan alumni Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. disiplin ilmu Pegawai;
 - b. program pendidikan Pegawai;
 - c. prestasi akademik Pegawai;
 - d. tugas dan fungsi SKPD/UKPD serta rencana penugasan; dan
 - e. formasi kebutuhan Pegawai pada SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 28

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
- a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
 - b. monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.
- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan Perguruan Tinggi, disiplin ilmu dan pendayagunaan alumni.
- (3) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat dengan aspek pemantauan terhadap penetapan Pegawai Tugas Belajar, pembekalan, aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri diri :
- a. evaluasi kebijakan; dan
 - b. evaluasi Pegawai Tugas Belajar.

- (2) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas dan obyektifitas pelaksanaan setiap tahapan dan aspek kebijakan Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekda.
- (4) Evaluasi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian evaluasi terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar Pegawai Tugas Belajar di setiap Perguruan Tinggi.
- (5) Evaluasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekda.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan laporan hasil seleksi, hasil seleksi pra akademis, evaluasi kebijakan dan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Tugas Belajar dalam lingkup tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat menyampaikan hasil pembekalan, hasil monitoring dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar meliputi :
 - a. perencanaan, seleksi internal dan evaluasi kebijakan serta pendayagunaan;
 - b. seleksi eksternal, penetapan, pembekalan, monitoring dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar serta konseling;
 - c. hak kepegawaian Pegawai Tugas Belajar; dan
 - d. biaya pelaksanaan Tugas Belajar.

- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut :
- a. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD;
 - b. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badiklat;
 - c. pembiayaan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti gaji dan tunjangan lain-lain melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD asal Pegawai; dan
 - d. pembiayaan biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari biaya pendidikan serta biaya penunjang pendidikan bagi Pegawai Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badiklat.
- (3) Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Biaya pelaksanaan Tugas Belajar Dalam Negeri, terdiri dari :
 1. biaya pendidikan berupa uang kuliah, terdiri dari :
 - a) SPP;
 - b) dana pengembangan/dana institusi/lembaga;
 - c) praktikum;
 - d) matrikulasi;
 - e) bantuan PKL/KKN/Widyawisata;
 - f) biaya profesi;
 - g) pekan orientasi mahasiswa;
 - h) pakaian Almamater;
 - i) penelitian;
 - j) tugas akhir;
 - k) jurnal karya ilmiah; dan
 - l) wisuda.
 2. biaya penunjang pendidikan, terdiri dari :
 - a) buku;
 - b) ATK, fotokopi, sewa komputer/internet;
 - c) akomodasi;
 - d) konsumsi;
 - e) transpor lokal;
 - f) transpor luar kota (PP); dan
 - g) kesehatan.
 - b. Biaya pelaksanaan Tugas Belajar Luar Negeri, terdiri dari :
 1. biaya pendidikan, terdiri dari :
 - a) biaya pendidikan (tuition fee);
 - b) biaya pendaftaran (enrollment fee);
 - c) Kartu Mahasiswa (Student ID Card);
 - d) sulih bahasa karya ilmiah (proofreading thesis);

- e) magang di luar negeri/luar daerah;
- f) biaya dalam program;
- g) pembuatan karya ilmiah (tugas akhir); dan
- h) Wisuda.

2. biaya penunjang pendidikan, terdiri dari :

- a) biaya hidup (living cost);
- b) apartemen/akomodasi (accomodation);
- c) transpor lokal (local transportation);
- d) buku, materi pelajaran, (miscellaneous);
- e) transpor PP (international transportation);
- f) asuransi (insurance);
- g) pengurusan visa dan paspor;
- h) uang saku; dan
- i) kesehatan.

- (4) Jangka waktu pemberian biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masa perkuliahan yang ditetapkan oleh Lembaga/Institusi pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan pada tiap semester/caturwulan masa perkuliahan pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Besaran biaya maksimal pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (7) Khusus untuk biaya pelaksanaan Tugas Belajar di Luar Negeri disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan masa perkuliahan pada Negara dimaksud, dengan nilai mata uang yang diberikan sesuai dengan negara tujuan dan telah disesuaikan pada saat keberangkatan yang bersangkutan.

Pasal 32

Alokasi pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun melalui koordinasi antara BKD, BPKD dan Badiklat dengan Tim Pelaksana Tugas Belajar.

Pasal 33

- (1) Alokasi biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dapat bersumber dari APBD dan/atau APBN dan/atau Pemerintah Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang ditanggung oleh APBD, APBN dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Lembaga Swasta Asing, baik pembiayaan secara penuh dan/atau pembiayaan secara penuh non-APBD pembiayaan secara sponsorship dan/atau pembiayaan secara Cost Sharing.

Pasal 34

Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. dalam hal Pegawai Tugas Belajar pembiayaan secara penuh maupun pembiayaan secara penuh non-APBD, maka tidak mendapatkan TKD;
- b. dalam hal Pegawai Tugas Belajar pembiayaan secara sponsorship tidak mendapatkan TKD dan tetap mendapatkan Biaya Penunjang Pendidikan;
- c. dalam hal Pegawai Tugas Belajar pembiayaan secara Cost Sharing, maka mendapatkan Biaya Pendidikan dan Biaya Penunjang Pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan secara Cost Sharing; dan
- d. apabila Biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil dari TKD, maka Pegawai Tugas Belajar diberikan TKD sebesar selisihnya.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 35

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi internal dan/atau seleksi eksternal kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melanjutkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau Pasal 24 diperiksa dan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dikenakan sanksi TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Proses penjatuhan sanksi/hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Badiklat dengan instansi terkait.

Pasal 36

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengujii Kesehatan.

- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadapnya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, diaktifkan kembali sebagai Pegawai serta hak-hak kepegawaianya, setelah melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dan disampaikan kepada BKD.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam masa Tugas Belajar, diaktifkan kembali sebagai Pegawai serta hak-hak kepegawaianya dengan melampirkan surat keterangan tidak dapat melanjutkan Tugas Belajar dari Badiklat, Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Tugas Belajar bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari SKPD/UKPD asal dan/atau surat keterangan pemberhentian dari Perguruan Tinggi dan disampaikan kepada BKD.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah diberikan masa perpanjangan maksimal, diaktifkan kembali sebagai Pegawai serta hak-hak kepegawaianya, setelah melampirkan surat keterangan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan dari Badiklat dan disampaikan kepada BKD.
- (4) Gelar pendidikan yang didapat oleh Pegawai Tugas Belajar di luar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dapat diakui melalui ujian Peningkatan Pendidikan atau Penyesuaian Ijazah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2010 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

6
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72029

6
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 74 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
NIP/NRK :
Tempat Tugas :
Peminatan Program Studi :

Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak akan menuntut biaya apapun dari Pemerintah Daerah; dan
2. Wajib bekerja kembali selama 2 (dua) kali masa tugas belajar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) asal.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai
Rp 6.000

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 74 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. telah mengusulkan salah satu/beberapa Pegawai di lingkungan saya untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Tugas Belajar tanpa seleksi pra akademis tahun anggaran.....
2. tidak akan menuntut tambahan formasi pegawai ataupun pegawai pengganti sehubungan dengan usulan calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. tetap menjaga efektifitas dan efisiensi SKPD/UKPD.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Kepala SKPD/UKPD

6 (.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 74 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [Redacted]

Alamat : [Redacted]

NIP/NRK : [Redacted]

Tempat Tugas : [Redacted]

Peminatan Program Studi : [Redacted]

 Dengan ini menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan segala ketentuan Tugas Belajar yang berlaku.

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai
Rp 6.000

 (.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 74 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pegawai Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

Nama :

NIP/NRK/Pangkat/Gol :

Tempat Tugas :

Alamat :

No SK Tabel :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai Pegawai dari Tugas Belajar
dengan alasan :

1.
2.

Untuk itu saya siap diperiksa oleh yang berwenang dan bersedia menanggung segala akibat
atas pengunduran diri ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa
ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai
Rp 6.000

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Ibukota Jakarta

Nomor 74 TAHUN 2014

Tanggal 16 Mei 2014

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program			Keterangan	
		Sarjana atau Diploma IV	Pascasarjana			
			S2	S3		
I	BIAYA PENDIDIKAN					
1.	SPP	PM	PM	PM	Per Semester termasuk biaya daftar ulang	
2.	Dana Pengembangan	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program	
3.	Praktikum	PM	PM	PM	Disesuaikan dengan program	
4.	Matrikulasi	-	PM	PM	1 (satu) kali di awal program	
5.	Bantuan PKL/KKN/Widyawisata	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program	
6.	Biaya Profesi	PM	PM	PM		
7.	Pekan Orientasi Mahasiswa	Rp 750.000,00	-	-	1 (satu) kali di awal program	
8.	Pakaian Almamater	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	1 (satu) kali di awal program	
9.	Penelitian	PM	PM	PM		
10.	Tugas Akhir	Rp 4.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 10.000.000,00	1 (satu) kali di akhir program	
11.	Jurnal Karya Ilmiah	PM	PM	PM		
12.	Wisuda	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	1 (satu) kali di akhir program	
II	BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN					
1.	Buku	Rp 950.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Diberikan per bulan	
2.	ATK, Fotokopi, Sewa Komputer/Internet	Rp 750.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.200.000,00	Diberikan per bulan	
3.	Akomodasi	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Diberikan per bulan	
4.	Konsumsi	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Diberikan per bulan	
5.	Transpor Lokal	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Diberikan per bulan	
6.	Transpor Luar Kota (PP)	PM	PM	PM	Diberikan per semester	
7.	Kesehatan	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Diberikan per bulan	

PM : Pre Memory (disesuaikan dengan kebutuhan)

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

TtdP

JOKO WIDODO

Nomor 74 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program S1, S2 dan S3	Keterangan
I	BIAYA PENDIDIKAN		
1.	Biaya Pendidikan (Tuition Fee)	PM	
2.	Biaya Pendaftaran (Enrollment Fee)	PM	
3.	Kartu Mahasiswa (Student ID Card)	PM	
4.	Sulih Bahasa Karya Ilmiah (Proofreading Thesis)	PM	
5.	Magang di Luar Negeri/di Luar Daerah	PM	Pesawat, transpor lokal, biaya hidup dan asuransi
6.	Biaya dalam Program	PM	
7.	Pembuatan Karya/Ilmiah	PM	
8.	Wisuda	PM	
II	BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN		
1.	Biaya Hidup (Living Cost)	PM	Bulan pertama dihitung harian
2.	Apartemen/Akomodasi (Accomodation)	PM	
3.	Transpor Lokal (Local Transportation)	PM	Diberikan per bulan
4.	Buku, Materi Pelajaran, Rekreasi (Miscellaneous)	PM	Diberikan per Semester
5.	Transpor PP	PM	Diberikan 2 (dua) kali dalam program
6.	Pengurusan Visa dan Paspor	PM	
7.	Uang Saku	PM	Disesuaikan dengan nilai mata uang
8.	Asuransi (Insurance)	PM	1 (satu) kali dalam program
9.	Kesehatan	PM	

PM : Pre Memory (disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 74 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pegawai Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

Nama :

NIP/NRK/Pangkat/Gol :

Tempat Tugas :

Alamat :

No SK Tabel :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai Pegawai dari Tugas Belajar
dengan alasan :

1.
2.

Untuk itu saya siap diperiksa oleh yang berwenang dan bersedia menanggung segala akibat
atas pengunduran diri ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa
ada paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai
Rp 6.000

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Nomor 74 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program			Keterangan	
		Sarjana atau Diploma IV	Pascasarjana			
			S2	S3		
I	BIAYA PENDIDIKAN					
1.	SPP	PM	PM	PM	Per Semester termasuk biaya daftar ulang	
2.	Dana Pengembangan	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program	
3.	Praktikum	PM	PM	PM	Disesuaikan dengan program	
4.	Matrikulasi	-	PM	PM	1 (satu) kali di awal program	
5.	Bantuan PKL/KKN/Widyawisata	PM	PM	PM	1 (satu) kali di awal program	
6.	Biaya Profesi	PM	PM	PM		
7.	Pekan Orientasi Mahasiswa	Rp 750.000,00	-	-	1 (satu) kali di awal program	
8.	Pakaian Almamater	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	1 (satu) kali di awal program	
9.	Penelitian	PM	PM	PM		
10.	Tugas Akhir	Rp 4.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 10.000.000,00	1 (satu) kali di akhir program	
11.	Jurnal Karya Ilmiah	PM	PM	PM		
12.	Wisuda	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	1 (satu) kali di akhir program	
II	BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN					
1.	Buku	Rp 950.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Diberikan per bulan	
2.	ATK, Fotokopi, Sewa Komputer/Internet	Rp 750.000,00	Rp 950.000,00	Rp 1.200.000,00	Diberikan per bulan	
3.	Akomodasi	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Diberikan per bulan	
4.	Konsumsi	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Diberikan per bulan	
5.	Transpor Lokal	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Diberikan per bulan	
6.	Transpor Luar Kota (PP)	PM	PM	PM	Diberikan per semester	
7.	Kesehatan	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Diberikan per bulan	

PM : Pre Memory (disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TtdP

JOKO WIDODO

Nomor 74 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

BESARAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program S1, S2 dan S3	Keterangan
I	BIAYA PENDIDIKAN		
1.	Biaya Pendidikan (Tuition Fee)	PM	
2.	Biaya Pendaftaran (Enrollment Fee)	PM	
3.	Kartu Mahasiswa (Student ID Card)	PM	
4.	Sulih Bahasa Karya Ilmiah (Proofreading Thesis)	PM	
5.	Magang di Luar Negeri/di Luar Daerah	PM	Pesawat, transpor lokal, biaya hidup dan asuransi
6.	Biaya dalam Program	PM	
7.	Pembuatan Karya/Ilmiah	PM	
8.	Wisuda	PM	
II	BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN		
1.	Biaya Hidup (Living Cost)	PM	Bulan pertama dihitung harian
2.	Apartemen/Akomodasi (Accomodation)	PM	
3.	Transpor Lokal (Local Transportation)	PM	Diberikan per bulan
4.	Buku, Materi Pelajaran, Rekreasi (Miscellaneous)	PM	Diberikan per Semester
5.	Transpor PP	PM	Diberikan 2 (dua) kali dalam program
6.	Pengurusan Visa dan Paspor	PM	
7.	Uang Saku	PM	Disesuaikan dengan nilai mata uang
8.	Asuransi (Insurance)	PM	1 (satu) kali dalam program
9.	Kesehatan	PM	

PM : Pre Memory (disesuaikan dengan kebutuhan)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO